

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN *ONLINE* PADA *PLATFORM E-COMMERCE*

Indah Aulia Choirunnissa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

indahauliachoirunnissa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan *online* pada *platform e-commerce* yang semakin meningkat seiring perkembangan transaksi digital. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku penipuan *online*, mengidentifikasi hambatan penegakan hukum, dan pertanggungjawaban pidana yang lebih efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan. Pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan *online* pada umumnya diterapkan melalui Pasal 378 KUHP dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi terkait penegakan hukum bisa mengalami kendala berupa keterbatasan alat bukti digital, identitas pelaku yang sulit dilacak, serta minimnya literasi keamanan digital pada konsumen. Yang berarti bahwa efektivitas pertanggungjawaban pidana dapat ditingkatkan melalui penguatan mekanisme *digital evidence*, kerja sama antar *platform e-commerce* dan aparat penegak hukum, serta pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap modus penipuan berbasis teknologi.

Kata Kunci: penipuan *online*, *e-commerce*, pertanggungjawaban pidana, hukum pidana, UU ITE

Abstract

This research discusses the criminal liability of online fraud perpetrators on e-commerce platforms, which has continued to increase alongside the growth of digital transactions. The purpose of the study is to analyze the application of criminal provisions against online fraud perpetrators, identify obstacles in law enforcement, and formulate a more effective criminal liability framework. The research employs a normative juridical approach by examining legislation, court decisions, and relevant literature. The criminal liability of online fraud perpetrators is generally applied through Article 378 of the Indonesian Penal Code and the provisions of the Electronic Information and Transactions Law. However, law enforcement may encounter obstacles such as limited digital evidence, difficulties in tracing the perpetrator's identity, and low digital security literacy among consumers. This indicates that the effectiveness of criminal liability can be enhanced through strengthening digital evidence mechanisms, improving cooperation between e-commerce platforms and law enforcement agencies, and updating regulations to be more adaptive to technology-based fraud schemes.

Keywords: online fraud, e-commerce, criminal liability, criminal law, ITE.

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 537

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed
under a [creative commons
attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics* atau ekonomi digital. Aktivitas di dalam internet dapat menjangkau seluruh belahan bumi dengan melampaui batas-batas negara. Sesuatu yang dalam dunia nyata jauh dari hadapan, dalam dunia maya dapat dihadirkan seolah-olah dunia itu dekat. Sebagai suatu catatan awal, seseorang dapat memahami bahwa penjual dan pembeli adalah konsumen dari penyelenggaraan suatu sistem elektronik yang telah dikembangkan oleh suatu pihak tertentu (*developer*) atau diselenggarakan oleh suatu pihak tertentu (*provider*). Jadi sebagai suatu kajian awal, maka sepatutnya tanggung jawab dan si pengembang dan/atau si penyelenggara sistem elektronik tersebut adalah bersifat mutlak (*strict liability*), yakni sepanjang sistem yang ada telah dapat diyakini berjalan sebagaimana semestinya, maka risiko baru dapat dikatakan beralih secara *fair* kepada para pengguna. (Puspitasari, 2018) Namun, meskipun memberikan banyak sekali kemudahan, bisnis online juga tentunya membawa dampak negatif, salah satunya adalah maraknya tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui platform digital. (Miranda, et al, 2025)

Dalam suatu perbuatan hukum kerap terjadi melahirkan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Salah satu perbuatan melawan hukum dalam perbuatan hukum jual beli, termasuk yang dilakukan secara *online* bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, maka perbuatan melawan hukum tersebut dalam perspektif hukum perdata dikategorikan sebagai wanprestasi. Adapun yang termasuk didalam wanprestasi, yaitu: (1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, (2) melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, (3) melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. (Freshtiadie, et al. 2023)

Permasalahan hukum yang sering kali di hadapi pada tindak pidana penipuan *online* adalah ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik, yakni pada hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) masih belum dapat mengakomodir hal tersebut, dikarenakan biasanya pelaku penipuan melalui media *online* ini juga menggunakan sarana *email* untuk berhubungan dengan korbannya, dalam hal ini apakah *email* sudah dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah dan dapat dipersamakan dengan surat kertas layaknya kejahatan penipuan konvensional di dalam dunia nyata. (Afita, et al, 2022)

Secara garis besar kejahatan ini sering disebut dengan *bedrog* yang dicantumkan pada Bab XXV Pasal 378 -Pasal 395 di dalam KUHP. Kemudian *bedrog* beralih membentuk wujud penipuan yang spesifik yaitu wujud penipuan, unsur, dan akibat hukumnya. Penggunaan media elektronik merupakan salah satu tindak pidana penipuan. Kejahatan tersebut banyak dilakukan pada transaksi jual beli barang yang tidak ada kebenarannya serta mengatasnamakan sebuah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pemikat daya tarik. Kenyataannya barang tersebut tidak pernah ada. Selanjutnya, ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan menggunakan media elektronik merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) dan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE). (Putra & Sukma, 2025)

Biasanya dalam transaksi jual beli secara *e-commerce* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, sedangkan *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli secara modern yang mengimplikasikan teknologi sebagai media transaksi. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan menjadi dasar mengikatnya suatu perjanjian. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan

mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur masalah perdagangan secara *e-commerce*. Namun, terkadang pihak konsumen masih saja berada di dalam posisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sering kali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, sehingga kondisi seperti ini dimanfaatkan pelaku usaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya melekat pada para pelaku usaha. (Rasyid, et al, 2024)

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandang bahwa adanya urgensi untuk penulis melakukan kajian lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap korban penipuan dalam transaksi jual beli *online* pada platform *e-commerce*. Mengingat maraknya kasus penipuan yang terjadi melalui berbagai media digital seperti *marketplace*, situs web, dan media sosial, kajian ini penting dilakukan dalam perspektif hukum pidana yang relevan dengan perkembangan kondisi saat ini maupun yang berpotensi muncul di masa mendatang. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas pengaturan hukum yang berlaku serta kebutuhan akan pembaruan regulasi guna memperkuat perlindungan bagi konsumen dalam ruang transaksi elektronik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pemahaman terkait norma hukum positif yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi juga Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan *online* pada platform *e-commerce*. Penelitian meliputi bahan hukum utama yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum yang tidak mengikat secara langsung berupa literatur, artikel ilmiah, dan pendapat ahli yang membahas isu hukum terkait penipuan *online* dan transaksi elektronik.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memahami setiap dokumen hukum, literatur akademik, dan hasil penelitian sebelumnya untuk memperoleh landasan konseptual dan yuridis. Instrumen penelitian berupa pedoman analisis dokumen yang disusun untuk mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana penipuan, bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan, serta hambatan penegakan hukum dalam kasus penipuan berbasis elektronik. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan praktik penegakan hukum, dan menarik kesimpulan normatif atas permasalahan yang dikaji.

Penelitian ini tidak menggunakan alat maupun bahan laboratorium, karena seluruh data berasal dari dokumen hukum dan literatur. Validitas analisis diperkuat melalui triangulasi bahan hukum dengan membandingkan berbagai sumber hukum primer dan sekunder, serta menilai konsistensi penerapan hukum dalam berbagai putusan dan literatur. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran lengkap mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan *online* serta efektivitas penegakannya seperti apa, dalam konteks perkembangan transaksi digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian mengenai korban kejahatan tidak dapat dipisahkan dari Viktimologi, yaitu ilmu yang membahas berbagai aspek terkait korban, termasuk hak, kewajiban, perlindungan, serta tujuan dari perlindungan itu sendiri. Viktimologi juga menelaah proses Viktimisasi, dampaknya, serta langkah-langkah pencegahan kejahatan yang lebih bertanggung jawab. Di Indonesia, viktimologi menjadi penting seiring dengan perkembangan kejahatan

siber yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (Ahmad&Utari, 2025)

Penipuan *e-commerce* adalah sejenis kejahatan dunia maya yang sepenuhnya bergantung pada eksploitasi sistem teknis. Pasti ada korban yang dirugikan dan pihak lain yang diuntungkan secara tidak sah dalam setiap kejadian penipuan, baik penipuan yang dilakukan secara *online* maupun *offline*. Tidak banyak perbedaan antara penipuan tradisional dan penipuan transaksi jual beli di internet. Secara khusus, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya dikenal dengan Amandemen UU ITE. UU ITE sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan, namun dalam UU ITE telah diatur bukti, media elektronik dan terdapat perluasan yurisdiksi. UU ITE mengatur perihal kerugian yang dialami konsumen akibat penipuan yang terjadi saat transaksi elektronik yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE : “Setiap orang secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen pada saat transaksi elektronik” (Sari, 2023)

Pada UU ITE tidak diterangkan dengan khusus tentang penipuan, hal tersebut bisa diketahui melalui tidak terdapatnya pemakaian kata penipuan pada setiap pasalnya. Pengaturan mengenai larangan mendistribusikan atau menyebarkan berita *hoax* yang berdampak pada kerugian konsumen tercantum pada pasal 28 ayat (1) yang sangat dekat dengan tindak (perbuatan) pidana (kejahatan) penipuan serta perlindungan kepada konsumen. (Pramesti&Rosnawati, 2023)

Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan usaha untuk menyelesaikan perkara melalui jalur pidana. Namun, kasus penipuan di marketplace masih terjadi secara rutin. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka hukum yang lebih spesifik untuk mengatur transaksi elektronik. UU ITE telah mengalami beberapa kali perubahan dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku transaksi elektronik, memajukan pertumbuhan ekonomi, mencegah kejahatan berbasis teknologi informasi, dan melindungi masyarakat yang menggunakan teknologi informasi. Peran penegak hukum perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, dan selain itu, partisipasi masyarakat, konsumen, dan produsen juga sangat penting untuk melakukan pengawasan dan melawan kasus penipuan. Konsumen harus berperan bijak dan waspada saat melakukan pembelian di marketplace agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana penipuan. (Amalia&Isnawati, 2024)

Meskipun *e-commerce* menawarkan kemudahan, konsumen perlu tetap waspada terhadap risiko penipuan, seperti penjualan barang palsu atau informasi yang tidak akurat. Sebelum melakukan transaksi, konsumen disarankan untuk memverifikasi informasi penjual, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Pelaku usaha juga diwajibkan untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar sesuai dengan UU ITE. Jika terjadi pelanggaran, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul. Dengan demikian, pengaturan hukum yang komprehensif dan penerapan prinsip-prinsip keamanan serta transparansi menjadi kunci dalam memastikan transaksi *e-commerce* berjalan adil, aman, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. (Fajariah&Sinaga, 2024)

Selaras dengan asas legalitas “*Nullum delictum nulla poena sine praevia*” yang berarti dalam penjatuhan pidana haruslah ada aturannya terlebih dahulu. Asas ini membuat penalaran hukum bahwa sekalipun belum ada aturan yang secara tegas mengatur mengenai tindak pidana penipuan jual beli *online* tetapi, pelaku tetap dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Dimana Alat bukti yang akan digunakan dalam proses di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan dandi sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang merupakan perluasan

alat bukti yang termaktub dalam Pasal 184 KUHP berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Hal ini merupakan upaya penegakan supremasi hukum guna mengatasidkan mencegah terjadinya permasalahan hukum dalam jual beli online, terutama penipuan pada jual beli online. Pada jual beli *online* para pihak wajib mematuhi aturan hukum yang diatur dalam UU ITE. Meskipun telah adanya pengaturan hukum tentang transaksi jual beli online tersebut tetapi penipuan pada jual beli *online* masihlah tinggi. Hal ini bisa saja dikarenakan penegakan hukumnya belum cukup memberikan kepastian hukum karena masih terdapat kerancuan dalam hal aturan hukum. Sehingga tidak jarang aparat penegak hukum juga belum tegas dalam menerapkan aturan hukum pada penipuan jual beli online tersebut sebab belum adanya aturan yang secara tegas mengatur transaksi jual beli *online* baik secara prosedur, unsur-unsur tindak pidana penipuan *online* hingga sanksi pidananya. (Putri&Hadrian, 2022)

Penyedia *platform e-commerce* memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana pelaporan yang memungkinkan penjual maupun merchant melaporkan permasalahan yang muncul dalam transaksi yang dilakukan melalui platform tersebut. *Platform e-commerce* juga berkewajiban menjembatani penyelesaian permasalahan tersebut dengan memfasilitasi komunikasi antara penjual dan pembeli serta membantu menemukan solusi atas sengketa yang terjadi. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menegaskan tanggung jawab penyedia *platform e-commerce* dalam penyediaan sarana pelaporan dan mekanisme penyelesaian masalah antara penjual atau *merchant* dan pembeli. Ketentuan ini antara lain tertuang dalam Pasal 27 yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha wajib menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen. (Abdul, 2023)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik memberikan kontribusi signifikan dalam dua aspek. Pertama, keduanya mengakui transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam konteks hukum perikatan dan hukum pembuktian. Ini menjamin keamanan hukum bagi transaksi yang melibatkan dokumen elektronik. Kedua, dalam mengklasifikasikan dan mengkategorikan tindakan pelanggaran hukum yang terkait dengan penyalahgunaan teknologi.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui *platform e-commerce* merupakan fenomena yang semakin meningkat seiring dengan berkembangnya transaksi digital. Walaupun secara substansi tindak pidana ini serupa dengan penipuan konvensional, penggunaan media elektronik menimbulkan kompleksitas baru, terutama dalam aspek pembuktian dan penelusuran pelaku. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan *online* dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (1) yang mengatur mengenai penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen. Namun UU ITE belum secara luas mengatur seluruh bentuk penipuan berbasis teknologi, sehingga masih terdapat celah normatif dalam praktik penegakan hukumnya.

Hambatan yang sering muncul dalam proses penegakan hukum terhadap penipuan *online* meliputi keterbatasan alat bukti digital, kesulitan dalam melacak identitas pelaku yang kerap menggunakan anonimitas atau identitas palsu, serta rendahnya tingkat literasi keamanan digital di kalangan masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas upaya penindakan dan perlindungan hukum bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa penguatan mekanisme pembuktian digital, peningkatan kerja sama antara *platform e-commerce* dengan aparat penegak hukum, serta pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan modus kejahatan baru. Peran aktif konsumen juga sangat penting, terutama melalui peningkatan kewaspadaan dan literasi digital untuk mengurangi risiko menjadi korban penipuan. Maka, penegakan hukum yang efektif dan

sinergi antara aparat, penyedia platform, serta masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan transaksi elektronik yang aman dan terpercaya.

5. SARAN

Berdasarkan simpulan yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana penipuan *online* pada *platform e-commerce*. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan penyempurnaan regulasi yang lebih luas lagi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya dengan mengatur secara lebih jelas mengenai bentuk-bentuk penipuan digital, standar keamanan transaksi elektronik, serta kewajiban platform dalam pencegahan dan penanganan kasus penipuan. Aparat penegak hukum juga perlu memperkuat kapasitas di bidang forensik digital, termasuk kemampuan mengamankan, menganalisis, dan memverifikasi alat bukti elektronik, sehingga proses penyidikan dapat berjalan lebih efektif dan tidak terkendala minimnya bukti.

Selanjutnya, penyelenggara *platform e-commerce* juga disarankan untuk meningkatkan sistem keamanan, membangun mekanisme verifikasi identitas penjual yang lebih ketat, serta menyediakan fitur pelaporan dan penanganan pengaduan yang cepat dan responsif. Upaya edukasi kepada pengguna juga penting dilakukan, baik oleh pemerintah maupun platform, melalui kampanye literasi digital yang menekankan kewaspadaan terhadap modus penipuan, pemeriksaan kredibilitas penjual, dan pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen perlu meningkatkan kesadaran hukum dan keamanan digital dengan cara lebih teliti sebelum melakukan transaksi, memanfaatkan fitur keamanan yang disediakan platform, serta segera melaporkan tindakan mencurigakan kepada pihak berwenang. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia platform, dan masyarakat, diharapkan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap penipuan *online* dapat berjalan lebih optimal dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. Y., & Isnawati, M. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan transaksi jual beli pada marketplace. *Perspektif Hukum*.
- Afita, A., et al. (2022). Hukum pidana bagi pelaku penipuan transaksi elektronik jual beli online (e-commerce) di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 3(2).
- Ahmad, M. R. A., & Utari, I. S. (2025). Perlindungan hukum pengguna e-commerce: Perspektif viktimologi dalam menghadapi kejahatan siber. *Bookchapter Hukum dan Lingkungan*, 1.
- Freshtiadie, R., et al. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli online secara cash on delivery. *Jurnal Jurisdictie*.
- Halim, A. (2023). Tanggung jawab penyedia platform e-commerce dalam melindungi transaksi jual beli melalui platform e-commerce. *Jurnal Notarius*, 2(1).
- Haikal, M. R. (2024). Pertanggungjawaban platform e-commerce terhadap penipuan oleh pelaku usaha terverifikasi yang mengakibatkan kerugian konsumen. *Media Hukum Indonesia*, 2(2).
- Kurniastuti, A., Fajariah, S., & Sinaga, N. A. (2024). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui platform e-commerce Bukalapak. *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum*, 1(2).

- Miranda, V., et al. (2025). Analisis hukum pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online. *Jurnal Darma Agung*, 33(2).
- Puspitasari, I. (2018). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan online dalam hukum positif di Indonesia. *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 8(1).
- Putra, I. B. D. P., & Sukma, P. A. P. (2024). Pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan jual beli online. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(1).
- Putri, A. H., & Hadrian, E. (2022). Perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli online. *Krtha Bhayangkara*, 16(1).
- Sari, R. N. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan e-commerce. *Journal Transformation of Mandalika*.
- Pramesti, Y. A., & Rosnawati, E. (2023). Tindak pidana penipuan dalam media jual beli online. *Web of Scientist International Scientific Research Journal*, 4(2).